

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 105 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 300 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan pada saat ini tidak sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan, perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62024)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat UPTIK adalah Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan.

10. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat PD.
14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTIK.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTIK merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) UPTIK dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPTIK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTIK menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyusunan bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan teknologi informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pengelolaan Hak Akses pengguna teknologi informasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan teknis pengelolaan keamanan sistem, service desk, konfigurasi sistem, jaringan dan perangkat;
 - f. pengendalian operasional teknologi informasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di loket-loket pelayanan pada Kelurahan, Kecamatan, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Puskesmas Kecamatan, Puskesmas Kelurahan, RSUD, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Pemerintah Pusat, Kantor Imigrasi, serta unit terkait pemanfaat data kependudukan;
 - g. pelaksanaan teknis pengembangan aplikasi, software dan hardware pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. pemeliharaan dan perawatan aplikasi, software dan hardware termasuk database pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di loket-loket pelayanan;
 - i. pelaksanaan bimbingan, konsultasi teknis dan operasional aplikasi, software dan hardware kepada petugas pelayanan administrasi kependudukan;
 - j. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan UPTIK;
 - k. pengelolaan prasarana dan sarana UPTIK;
 - l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPTIK;
 - m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPTIK;
 - n. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kinerja teknologi informasi kependudukan; dan
 - o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPTIK.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTIK, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Aplikasi, Software dan Database;
 - d. Satuan Pelaksana Hardware dan Jaringan;
 - e. Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah; dan
 - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Bagan Susunan Organisasi UPTIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTIK;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTIK; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTIK.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi UPTIK.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran UPTIK sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPTIK sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPTIK;
- d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur UPTIK sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPTIK;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPTIK;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTIK;
- h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPTIK;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja UPTIK;
- j. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi UPTIK;
- k. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi UPTIK;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas UPTIK; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Aplikasi, Software dan Database

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Aplikasi, Software dan Database merupakan satuan kerja lini UPTIK dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi informasi kependudukan terkait aplikasi, software dan database.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Aplikasi, Software dan Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPTIK sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPTIK sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan teknologi informasi kependudukan terkait aplikasi, software dan database;
- d. menyusun rancang bangun teknologi informasi kependudukan sesuai kajian kebutuhan;
- e. melaksanakan dan pengembangan aplikasi, software dan database;
- f. melaksanakan bimbingan dan konsultasi terkait teknis operasional aplikasi, software dan database;
- g. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi aplikasi, software dan database;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan aplikasi, software dan database;
- i. mengelola hak akses pengguna teknologi informasi kependudukan terhadap aplikasi, software dan database;
- j. melaksanakan teknis pengelolaan keamanan aplikasi, software dan database;
- k. melaksanakan pengendalian operasional teknologi informasi terhadap aplikasi, software dan database pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di loket-loket pelayanan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Aplikasi, Software dan Database.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Hardware dan Jaringan

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Hardware dan Jaringan merupakan satuan kerja lini UPTIK dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi informasi kependudukan terkait perangkat keras dan jaringan.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Hardware dan Jaringan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPTIK sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPTIK sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis Pelaksanaan Pengelolaan Hardware dan Jaringan;

- d. mengawasi dan mengendalikan operasionalisasi perangkat keras termasuk jaringan Local Area Network (LAN) pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. memonitor dan memelihara operasionalisasi perangkat keras dan jaringan Local Area Network (LAN) pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras dan jaringan Local Area Network (LAN) pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dan Satuan Pelayanan Registrasi Kependudukan Kelurahan
- g. mengelola hak akses pengguna teknologi informasi kependudukan terhadap hardware dan jaringan;
- h. melaksanakan teknis pengelolaan keamanan hardware dan jaringan;
- i. melaksanakan pengendalian operasional teknologi informasi terhadap hardware dan jaringan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di loket-loket pelayanan;
- j. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Hardware dan Jaringan; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Hardware dan Jaringan.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah merupakan satuan kerja lini UPTIK dalam pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi kependudukan terkait aplikasi, software, database, hardware dan jaringan di wilayah sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Pusat;
 - b. Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Timur;
 - c. Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Selatan;
 - d. Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Barat; dan
 - e. Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
- (3) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.

- (5) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (6) Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPTIK sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPTIK sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi kependudukan terkait aplikasi, software, database, hardware dan jaringan di wilayah sesuai lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan teknis pengelolaan keamanan teknologi informasi di wilayah sesuai lingkup tugasnya;
 - e. mengawasi dan mengendalikan operasionalisasi aplikasi, perangkat keras, jaringan komunikasi data dan termasuk jaringan Local Area Network (LAN), dan perangkat lunak pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk lingkup Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan, dan Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan di wilayah sesuai lingkup tugasnya;
 - f. memonitor dan memelihara operasionalisasi aplikasi, perangkat keras, jaringan komunikasi data dan termasuk jaringan Local Area Network (LAN) dan perangkat lunak pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk lingkup Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan, dan Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan di wilayah sesuai lingkup tugasnya;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras, jaringan komunikasi data dan termasuk jaringan Local Area Network (LAN) dan perangkat lunak pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk lingkup Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dan Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan di wilayah sesuai lingkup tugasnya;
 - h. melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja teknologi informasi kependudukan di wilayah sesuai lingkup tugasnya; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) UPTIK dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural UPTIK.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional UPTIK sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional UPTIK diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPTIK wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPTIK.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada UPTIK wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada UPTIK wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada UPTIK wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada UPTIK, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap UPTIK sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 300 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 62197), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 62029

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP.196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN